

7 hal

278/4-04-2007



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 877/MENKES/SK/XI/2006**

TENTANG

TIM RISET KESEHATAN DASAR TAHUN 2006-2008

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan informasi kesehatan yang optimal dan mempunyai lingkup nasional yang terintegrasi perlu dilakukan Riset Kesehatan Dasar yang merupakan pengembangan Survei Kesehatan Nasional (Surkesnas);
 - b. bahwa Riset Kesehatan Dasar dapat dimanfaatkan untuk penyediaan informasi berbasis survei Pembangunan Kesehatan menuju pencapaian strategi utama Departemen Kesehatan;
 - c. bahwa dalam pelaksanaan Riset Kesehatan Dasar diperlukan Tim Riset Kesehatan Dasar Tahun 2006 – 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 67, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3609);
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/VII/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/XI/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
 6. Permenkes Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Kesatu :** **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG TIM Riset Kesehatan Dasar TAHUN 2006 – 2008**
- Kedua :** Tim Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2006-2008 terdiri dari Tim Penasehat, Tim Pengarah, Tim Pakar, Tim Teknis, dan Tim Manajemen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga :**
- a. Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas :
 1. Merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan Riskesdas.
 2. Membahas berbagai masalah yang terkait dengan pelaksanaan Riskesdas.
 3. Merumuskan dan menetapkan metodologi.
 4. Memberi rekomendasi untuk meningkatkan keberhasilan dan manfaat pelaksanaan Riskesdas.
 5. Melaporkan hasil Riskesdas tahun 2006-2008 kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Litbangkes.
 - b. Tim Pakar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas :
 1. Memberi masukan tentang aspek ilmiah dari proposal dan protokol dan pelaksanaan pengumpulan data, manajemen data, analisis data serta publikasi hasil Riskesdas.
 2. Mengidentifikasi dan membahas masalah pelaksanaan yang terkait dengan aspek ilmiah dari Riskesdas.
 3. Memberi rekomendasi agar kaidah ilmiah dari Riskesdas tetap ditegakkan.
 - c. Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas :
 1. Menyusun rencana kerja.
 2. Menyusun pedoman kerja dan pengolahan data.
 3. Melaksanakan sosialisasi.
 4. Melaksanakan pelatihan.
 5. Melaksanakan pengumpulan data dan pengolahan data.
 6. Melakukan pengawasan pelaksanaan Riskesdas.
 7. Melakukan desiminasi dan publikasi Riskesdas.
 8. Menyusun laporan kegiatan.
 9. Melaporkan kegiatan dan hasil kepada Ketua Tim Pengarah.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- d. Tim Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas :
1. Mendukung administrasi Riskesdas.
 2. Melakukan administrasi keuangan.
 3. Menyiapkan prasarana Riskesdas.
 4. Melakukan administrasi ketenagaan Riskesdas.
 5. Membuat laporan kegiatan kepada kepada Ketua Tim Pengarah melalui koordinasi dengan Tim Teknis.

- Keempat : Dalam melaksanakan tugas tim bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
- Kelima : Biaya kegiatan Riskesdas dibebankan kepada anggaran DIPA Badan Litbangkes, Departemen Kesehatan dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- Keenam : Atas nama Menteri Kesehatan Kepala Badan Litbang Kesehatan dapat membentuk Kelompok Kerja dan Tim Riset Kesehatan Dasar pada tingkat Propinsi dan Kab/kota.
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 358/Menkes/SK/V/2006 tentang Tim Surkesnas tahun 2004 – 2006 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 3 Nopember 2006

MENTERI KESEHATAN RI



[Handwritten Signature]
Dr.dr.Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 877/MENKES/SK/XI/2006
Tanggal : 3 Nopember 2006**

TIM RISET KESEHATAN DASAR TAHUN 2006-2008

- I. Tim Penasehat** :
1. Menteri Kesehatan RI
 2. Sekretaris Jenderal Depkes
 3. Inspektur Jenderal Depkes
 4. Dirjen Bina Pelayanan Medik
 5. Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat
 6. Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
 7. Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 8. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
 9. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
 10. Kepala Badan Pusat Statistik
- II. Tim Pengarah** :
- Ketua : Dr Triono Soendoro, Ph.D (Kepala Badan Litbangkes)
- Ketua I : Deputi Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik
- Ketua II : Kepala Pusat Litbang Ekologi dan Status Kesehatan
- Sekretaris I : Kepala Pusat Litbang Gizi dan Makanan
- Sekretaris II : Direktur Metodologi Statistik Badan Pusat Statistik
- Anggota :
- SAM Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi
 - SAM Bidang Pembiayaan dan Ekonomi Kesehatan
 - SAM Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi
 - SAM Bidang Mediko Legal
 - Kepala Badan Litbang Depdagri, Departemen Dalam Negeri
 - Ketua Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan
 - Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik
 - Direktur Statistik Kependudukan, Badan Pusat Statistik
 - Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Badan PPSDM Kesehatan
 - Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

III. Tim Pakar

- :
- Prof. Dr. Sangkot Marzuki, MSc.Ph.D.
- Prof. Dr. Sofia Mubarika
- Prof Bambang Sutisna
- Prof Razak Thaha
- dr. Irawan Yusuf, Ph.D.
- dr. Lukita Wijaya, Ph.D.
- Dr. David Handoyo, PhD, Sp.PD.
- Soeharsono Soemantri, Ph.D.
- DR. Sudarti Subakti
- Dr Pratiwi Sudarmono, Ph.D.
- Dr Purnawan Junaedi Ph.D.
- Dr. Susana Imanuel, Sp.PK
- Dr. Yulianto, Sp. OG
- Dr. Herawati Sudoyo, Ph.D

IV. Tim Teknis

- Ketua** : DR. Sunarno Ranu Widjojo, SKM., MPH
Ketua I : Direktur Statistik Kesra, Badan Pusat Statistik
Ketua II : Dr. Soewarta Kosen, MPH., Dr.PH
Ketua III : Dr Julianty Pradono MS
Sekretaris I : Dr. Trihono., M.Kes
Sekretaris II : Supraptini, SKM.,MM
Sekretaris III : Indah Yuning Prapti, SKM., M.Kes

Tim Kerja Wilayah I

Area Wilayah Propinsi : NAD; Sumut; Sumbar; Jambi; Riau Daratan; Riau Kepulauan;
Sumsel; Bangka Belitung

- Koordinator** : Dr. Faizati Karim, MPH (Kepala Pusat Litbang Ekologi dan Status Kesehatan)
Wakil Koordinator : Peneliti Badan Litbangkes
Penanggung Jawab Spesimen : Peneliti Badan Litbangkes
Anggota :
Kepala Dinkes Propinsi
Kepala BPS Propinsi
Peneliti Badan Litbangkes
Direktur Poltekkes



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Tim Kerja Wilayah II

Area Wilayah Propinsi : DKI Jakarta; Jateng; DI Jogjakarta; Kalteng; Kaltim; Kalbar; Kalsel.

Koordinator : Dr. Erna Tresnaningsih, MOH., Ph.D
(Kepala Pusat Litbang Biomedis dan Farmasi)
Wakil Koordinator : Peneliti Badan Litbangkes
Penanggung Jawab Spesimen : Peneliti Badan Litbangkes

Anggota :
Kepala Dinkes Propinsi
Kepala BPS Propinsi
Peneliti Badan Litbangkes
Direktur Poltekkes

Tim Kerja Wilayah III

Area Wilayah Propinsi : Bali; NTB; NTT; Jatim; Maluku; Maluku Utara; Irian Jaya Barat; Papua

Koordinator : Dr. Suwandi Makmur, MM
(Kepala Pusat Litbang Sistem dan Kebijakan Kesehatan)
Wakil Koordinator : Peneliti Badan Litbangkes
Penanggung Jawab Spesimen : Peneliti Badan Litbangkes
Anggota :
Kepala Dinkes Propinsi
Kepala BPS Propinsi
Peneliti Badan Litbangkes
Direktur Poltekkes

Tim Kerja Wilayah IV

Area Wilayah Propinsi : Jabar; Banten; Bengkulu; Lampung; Sulut; Sulteng; Sulbar; Sulsel; Sultra; Gorontalo

Koordinator : DR. Sunarno Ranu Widjojo, SKM., MPH
(Kepala Pusat Litbang Gizi dan Makanan)
Wakil Koordinator : Peneliti Badan Litbangkes
Penanggung Jawab Spesimen : Peneliti Badan Litbangkes
Anggota :
Kepala Dinkes Propinsi
Kepala BPS Propinsi
Peneliti Badan Litbangkes
Direktur Poltekkes



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

V. Tim Manajemen

Ketua : Drg. Titte Kabul Adimidjaja, M.Sc.PH
ketua I : Indah Yuning Prapti, SKM., M.Kes
ketua II : Drs. Ondri Dwi Sampoerno, Msi, Apt
Sekretaris I : Drs. Muhamad Sochek, MM
Sekretaris II : Budi Santoso, SH



MENTERI KESEHATAN RI

[Handwritten Signature]
Dr.dr.Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)